

Lantik BPD, Bupati Lamandau Harapkan Hal Ini

NANGA BULIK, KALTENGPOS.CO - Bupati Lamandau H Hendra Lesmana melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sembilan Desa se-Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Rabu (11/11). Dalam arahannya Bupati meminta BPD mengawasi kinerja kepala desa (kades), khususnya dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) agar tidak ada penyalahgunaan dan penyimpangan.

Hendra Lesmana, mengatakan, pentingnya peran BPD membantu pemerintah desa sekaligus menjadi pengawas kinerja kepala desa.

“Dalam sistem pemerintahan desa, BPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan. Terutama dalam penggunaan anggaran dana Desa. Hal ini untuk meningkatkan kompetensi dalam menjamin kinerja para perangkat desa lebih baik lagi,” ujar Bupati.

Hendra menambahkan, pengawasan itu perlu dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Termasuk penggunaan dana desa yang jumlahnya meningkat tiap tahun. Tak hanya itu, anggota BPD harus bisa bekerja sama dengan kades untuk merencanakan pembangunan.

“Kepada anggota BPD harus tetap menjalin komunikasi dengan kades agar penggunaan dana dan program pembangunan dapat tepat sasaran. Anggota BPD memiliki fungsi legislasi, dan berperan penting menentukan program sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber:

1. <https://www.kaltengpos.co>, *Lantik BPD, Bupati Lamandau Harapkan Hal Ini*, Rabu, 11 November 2020.
2. <https://www.inikalteng.com>, *Anggota BPD Diminta Awasi Kinerja Kades*, Rabu, 11 November 2020.
3. *Harian Kalteng Pos, BPD Awasi Kinerja Kades*, Kamis 12 November 2020.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan melalui:
 - a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah
Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa, yaitu masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa itu sendiri ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
 - b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan
Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- Pada Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 32 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

- Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menegaskan BPD mempunyai fungsi:
 - a. menggali aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum:

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa